

## ABSTRAK

Abdul Rizal Maulana; *Norma Pelaksanaan Sistem Upah Kelompok Pertambangan Emas Di Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.*

Praktek pengupahan di kelompok pertambangan emas yang berada di Desa Kertajaya Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi merupakan praktek pengupahan dengan menggunakan batu tambang yang mengandung emas sebagai upahnya. Batu tersebut merupakan batu hasil dari galian yang mereka dapatkan dari lubang-lubang yang mereka buat dari jenis tanah yang mengandung unsur emas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana norma pengupahan terhadap pegawai pertambangan emas di Desa Kertajaya kemudian bagaimana sistem pengupahan terhadap pegawai pertambangan emas di Desa Kerajaya Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi, serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi *syariah* terhadap sistem pengupahan dan relasinya dengan norma pengupahan dalam hukum ekonomi *syariah*.

Penelitian ini bertolak ukur pada pemikiran bahwa pada prinsipnya segala macam bentuk muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya atau membatalkannya. Disamping itu juga penelitian ini juga bertolak ukur dari kaidah yang menyatakan bahwa kemadharatan harus di hilangkan, sementara hukum islam merupakan hukum dapat menyesuaikan zaman dan situasi.

Metode penelitian yang diterapkan adalah metode Deskriptif dengan jenis data Kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Adapun analisa yang yang digunakan merujuk kepada hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan yaitu para pekerja dan pemilik pertambangan emas.

Hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa 1) norma pengupahan di kelompok pertambangan emas Desa Kertajaya Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi mengacu pada adanya faktor kebiasaan atau tradisi (*urf*), faktor-faktor ekonomi, saling percaya antara pemilik pertambangan dengan pegawainya. 2) sistem yang di terapkan di kelompok pertambangan tersebut adalah sistem upah jangka waktu dengan pembayaran upah menggunakan batu yang mengandung kadar emas hasil dari pertambangan yang mereka kerjakan, namun dalam hal ini penulis menemukan adanya unsur ketidakadilan yang disebabkan dari perbedaan kadar emas yang terdapat di setiap karung yang menjadi upah mereka, karena kemungkinan besar batu tambang tersebut tidak semua mengandung kadar emas yang sama persis dari setiap karungnya, yang menyebabkan salah satu pihak akan ada yang di rugikan. Dan 3) dilihat dari relasi diantara keduanya yaitu penerapan sistem dan norma pengupahan yang terjadi di kelompok pertambangan tersebut, masih banyak yang tidak berbanding lurus atau tidak sesuai dengan aturan hukum *syara'* terlebih dari sistem upah yang mereka gunakan, karena kurangnya pemahaman konsep atau aturan pengupahan yang telah di tetapkan hukum Islam, artinya relasi anantara sistem dan norma pengupahan yang terjadi di kelompok pertambangan tersebut masih banyak yang tidak sesuai.

Kata kunci, *Norma, Upah-mengupah, Hukum Ekonmoi Islam*